



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: awal97prinsipal@gmail.com (berdasarkan *e-court*), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Judi Awal, S.H. dan kawan-kawan**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AWAL & Associates yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: j_awal1979@yahoo.co.id (berdasarkan *e-court*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor 98/SK/Pdt/2024/PN MII pada 7 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 7 Juni 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII



1. Bahwa Penggugat **PENGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri dari perkawinan sah yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal xx xxxx xxxx oleh **Pdt. xxxxxxxx**, yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx-KW-xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx, tertanggal xx xxxx xxxx;
2. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat memilih domisili kediaman bersama di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada akhir tahun 2019, Tergugat semula meminta izin untuk kembali ke Makassar dalam rangka menjenguk dan merawat orang tuanya yang sedang sakit dan saat itu Penggugat mengizinkan namun tidak sempat mengantar;
6. Bahwa setelah orang tua Tergugat sembuh, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat belum bisa kembali bersama Penggugat dengan alasan masih sementara merawat orang tua sampai benar-benar pulih;
7. Bahwa setelah satu tahun Tergugat tinggal di Makassar, pada bulan November 2020 Penggugat kembali menghubungi Tergugat via Telpn untuk menjemput dan menemani Penggugat di Kabupaten Luwu Timur, oleh karena Penggugat sangat sibuk mengelola sawah dan kebun milik Penggugat dan juga sawah milik orang tua Penggugat;
8. Bahwa ternyata tergugat selalu saja beralasan, jika Penggugat hendak pergi menjemput dan meminta untuk kembali, sehingga pada bulan Maret tahun 2022 Penggugat meminta kepada keluarga untuk pergi ke Makassar membicarakan tindak lanjut hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata Tergugat sudah tidak mau lagi kembali ke Kabupaten Luwu Timur dan pihak keluarga Tergugat pun tidak dapat

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII



membujuk Tergugat untuk kembali bersama Penggugat di Kabupaten Luwu Timur;

9. Bahwa setelah dilakukan upaya kekeluargaan dan tidak menemukan kesepakatan, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui pesan bahwa Tergugat memilih untuk bercerai, dan terakhir kali Penggugat mengetahui melalui akun Facebook jika ternyata Tergugat selalu pergi dan berliburan bersama dengan laki-laki lain;

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Malili yang merupakan domisili kediaman Penggugat;

11. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal xx xxxx xxxx oleh **Pdt. xxxxxxxx**, dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx-KW-xxxxxxxxxxxx-xxxxxx, tertanggal xx xxxx xxxx putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang menggunakan mekanisme surat tercatat pada tanggal 10 Juni 2024, 28 Juni 2024 dan 18 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas Penggugat dan surat kuasa dari Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim kehadiran orang yang mengaku sebagai penerima kuasa dari Penggugat tersebut adalah sah, memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan kuasanya telah membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx-KW-xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk bukti tertulis P-2 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti tertulis P-1 tidak ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga hanya dicocokkan dengan fotokopi, selain itu seluruh bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi adalah aparat desa di dusun tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat di Luwu Timur pada xx xxxx xxxx;
- Bahwa setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Luwu Timur karena Penggugat bekerja sebagai pekebun di Luwu Timur;
- Bahwa pada tahun 2019, Tergugat pergi ke Makassar dengan alasan ingin menjenguk dan merawat orang tuanya yang saat itu sedang sakit, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau dirinya akan kembali setelah orang tuanya sehat kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Tergugat ke Makassar pada tahun 2019 ketika Saksi sebagai aparat desa dengan didampingi pendeta diminta oleh Penggugat untuk membujuk Tergugat kembali ke kediaman bersama di Luwu Timur di November 2020;
- Bahwa pada November 2020, Saksi bersama pendeta dan Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat di Makassar dan menemui Tergugat. Pada saat ditemui kedua orang tua Tergugat dalam keadaan sehat, namun ketika Saksi, pendeta dan Penggugat meminta Tergugat kembali menemani Penggugat di Luwu Timur, Tergugat menolak untuk kembali ke Luwu Timur;
- Bahwa setelah November 2020, saksi bersama pendeta dan Penggugat sudah beberapa kali berusaha menemui Tergugat agar mau kembali menemani Penggugat di Luwu Timur, namun usaha tersebut gagal karena Tergugat tidak bersedia kembali ke Luwu Timur;
- Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat sudah tidak lagi menemani Penggugat di Luwu Timur;
- Bahwa pada tahun 2022, Penggugat menyampaikan kepada Saksi kalau sudah menyerah dan tidak mau membujuk Tergugat untuk kembali menemani di Luwu Timur karena baik Penggugat maupun

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, sama-sama tidak ada yang mau mengalah dan mengubah tempat tinggal;

2. Saksi 2 Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat di Luwu Timur pada xx xxxx xxxx;
- Bahwa setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Luwu Timur karena Penggugat bekerja sebagai pekebun di Luwu Timur;
- Bahwa pada tahun 2019, Tergugat pergi ke Makassar dengan alasan ingin menjenguk dan merawat orang tuanya yang saat itu sedang sakit, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau dirinya akan kembali setelah orang tuanya sehat kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Tergugat ke Makassar pada tahun 2019 ketika Saksi diberitahukan oleh Saksi 1 Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tinggal didekat rumah Penggugat sehingga mengetahui saat ini Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022, Penggugat menyampaikan kepada Saksi kalau sudah menyerah dan tidak mau membujuk Tergugat untuk kembali menemani di Luwu Timur karena baik Penggugat maupun Tergugat, sama-sama tidak ada yang mau mengalah dan mengubah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu dan formalitas panggilan, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak datang menghadap ke persidangan maupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan mengenai adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan harus membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatan perceraian terhadap Tergugat diajukan berdasarkan alasan yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena berdasarkan bukti tertulis P-4 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Kristen Protestan maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan ke tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1, tempat kediaman (domisili) Penggugat adalah di Kabupaten Luwu Timur, sehingga gugatan perceraian masih termasuk dalam kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta gugatan dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-1 untuk "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim masih harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti tertulis P-4 telah terbukti mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggugat pada pokoknya mendalilkan pada akhir tahun 2019, Tergugat meminta izin untuk kembali ke Makassar dalam rangka menjenguk dan merawat orang tuanya yang sedang sakit dan saat itu Penggugat mengizinkan. Setelah orang tua Tergugat sembuh, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat belum bisa kembali menemani Penggugat di Luwu Timur dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan masih sementara merawat orang tua sampai benar-benar pulih. Kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian, pada bulan November 2020, Penggugat kembali menghubungi Tergugat untuk kembali menemani Penggugat di Kabupaten Luwu Timur karena Penggugat sangat sibuk mengelola sawah dan kebun milik Penggugat serta sawah milik orang tua Penggugat. Pada bulan Maret tahun 2022 Penggugat meminta kepada keluarga untuk pergi ke Makassar dalam rangka membicarakan kelanjutan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata Tergugat sudah tidak mau lagi kembali ke Kabupaten Luwu Timur dan pihak keluarga Tergugat pun tidak dapat membujuk Tergugat untuk kembali menemani Penggugat di Kabupaten Luwu Timur. Setelah dilakukan upaya kekeluargaan dan tidak menemukan kesepakatan, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui pesan kalau Tergugat memilih untuk bercerai, dan terakhir kali Penggugat mengetahui melalui akun Facebook jika ternyata Tergugat selalu pergi berlibur bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalilnya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keterangan para saksi telah saling bersesuaian mengenai Tergugat pergi ke Makassar pada tahun 2019 atas izin dari Penggugat dengan alasan orang tua Tergugat sedang sakit dan Tergugat ingin merawat orang tuanya sehingga saat itu Penggugat memberi izin kepada Tergugat untuk ke Makassar sampai orang tua dari Tergugat sembuh. Pada tahun 2020, orang tua Tergugat sudah sembuh namun Tergugat tetap tidak mau kembali menemani Penggugat di Luwu Timur, saat itu Penggugat sudah ke Makassar bersama dengan Saksi 1 Penggugat dan pendeta untuk membujuk Tergugat kembali ke Kabupaten Luwu Timur. Setelah usaha di November 2020, Penggugat bersama Saksi 1 Penggugat dan pendeta terus menerus berusaha membujuk Tergugat hingga pada tahun 2022 akhirnya Penggugat menyerah dan tidak mau membujuk Tergugat lagi. Setelah tahun 2022 sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim pemberian izin dari Penggugat kepada Tergugat untuk menemani orang tua Tergugat di Makassar sebenarnya sudah

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada November 2020 karena alasan diberikannya izin kepada Tergugat sudah tercapai (sampai orang tua Tergugat sembuh kembali) dan Penggugat sudah berusaha meminta Tergugat untuk kembali menemani Penggugat di Kabupaten Luwu Timur, namun Tergugat sudah tidak mau lagi menemani Penggugat di Kabupaten Luwu Timur sejak November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim setidaknya-tidaknya telah terbukti mengenai Tergugat meninggalkan Penggugat sejak November 2020 tanpa izin dari Penggugat maupun disertai suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat kalau diajukannya gugatan perceraian terhadap Tergugat juga didasarkan pada alasan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi dan akan dikesampingkan mengingat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan para saksi telah menerangkan mengenai sikap Tergugat yang sudah tidak mau lagi kembali menemani Penggugat di tempat kediaman bersama di Kabupaten Luwu Timur, maka menurut hemat Majelis Hakim petitum Penggugat pada poin ke-2 untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-3 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”. Selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti tertulis P-4, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sedangkan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Malili yang mana masih berada pada daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat perbedaan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan dengan perceraian dilakukan sehingga salinan putusan perceraian ini akan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang merupakan tempat perceraian dilakukan dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 telah dikabulkan yang mana memiliki akibat hukum sebagaimana diminta

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat pada petitum poin ke-3, maka demi hukum menurut Majelis Hakim petitum Penggugat pada poin ke-3 adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu dan formalitas panggilan sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka menurut Majelis Hakim perlu dimuat amar dalam putusan ini yang menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 sampai dengan poin ke-3 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin ke-1 untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena hal-hal pokok yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum poin ke-2 sampai dengan poin ke-3 telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka petitum Penggugat pada poin ke-1 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini mengingat gugatan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-4 yang pada pokoknya agar membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, selain itu Pasal 192 ayat (4) RBg mengatur biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum Penggugat pada poin ke-4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang nilainya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatitkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx-KW-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx tertanggal xx xxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini bilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang merupakan tempat dilakukannya perceraian dan tempat dilangsungkannya perkawinan untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00; (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H. dan Satrio

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII tanggal 7 Juni 2024. Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hokky, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00;
2. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Relas	:		
4.....B	:	Rp	- ;
biaya Panggilan Penggugat	:		
5.....B	:	Rp	45.000,00;
biaya Panggilan Tergugat.....	:		
6.....P	:	Rp	- ;
emeriksaan setempat	:		
7.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
8.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
9.....B	:	Rp	80.000,00;
biaya Sumpah	:		
10. Pemberkasan ATK	:	Rp	100.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp 305.000,00;
(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)